



**PENETAPAN**  
**Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NURALAM**, Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 24 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun IV Samaturu Desa Ulu Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka; Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register : 16/Pdt.P/2024/PN Kka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sinjai pada tanggal 24 September 1985 anak ke tujuh, anak perempuan dari ABD.MUIN (Ayah) dan GONTANG (Ibu) sesuai dengan kutipan kelahiran No. 7307-LU-17012013-0006 tanggal 17 Januari 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai.
2. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama pemohon di passport mengikuti Akta kelahiran dan KTP dari NURUL ABDUL MUIN tanggal 24 Mei 1987 menjadi NURALAM lahir di Sinjai pada tanggal 24 September 1985.
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud ingin merubah nama dari NURUL ABDUL MUIN menjadi NURALAM adalah untuk keperluan pembuatan Passport baru dengan nama dan tanggal lahir sesuai dengan identitas pada , KTP, dan Akta lahir pemohon.
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud ingin merubah nama di Passport mengikuti nama di KTP dan Akta Kelahiran pemohon karena untuk kelengkapan berkas jamaah Umroh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya kutipan Passport Nomor : S 761978, kami mohon untuk diubah dan akan di terbitkan passport baru di kantor imigrasi Kota Kendari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudilah kiranya bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada passport Pemohon yang semula tertulis NURUL ABDUL MUIN tanggal lahir 23 Mei 1987 menjadi NURALAM lahir Sinjai, 24 September 1985, kami mohon untuk menyetujui perubahan nama dan tanggal lahir kemudian akan di terbitkan passport baru di kantor imigrasi Kota Kendari.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor imigrasi Kota Kendari untuk mengganti nama pemohon pada passport pemohon mengikuti KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yakni NURALAM lahir Sinjai, 24 September 1985.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuralam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuralam, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307030502150001 tanggal 15 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor S761978 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Nurul Abdul Muin, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RISKI CANTIKA
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena kami bertetangga;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Pemohon yang ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon agar sesuai dengan KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon pada paspor yaitu Nurul Abdul Muin lahir di Sinjai pada tanggal 24 Mei 1987 dan ingin diubah menjadi Nuralam lahir di Sinjai pada tanggal 24 September 1985 sesuai dengan KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa dalam sehari-hari, Saksi memanggil Pemohon dengan sebutan bu Nuralam;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada paspor Pemohon dan disesuaikan dengan yang di KTP dan di Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin membuat paspor baru karena Pemohon akan pergi Umroh;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon pernah melakukan tindak pidana di kampung;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon memiliki hutang di Bank;
  - Bahwa menurut cerita dari Pemohon bahwa pada paspor Pemohon nama Pemohon tercatat Nurul Abdul Muin, Lahir di Sinjai tanggal 24 Mei 1987 karena pada saat Pemohon membuat paspor tersebut pada saat itu usia Pemohon masih 15 (lima belas) tahun dan hendak pergi ke Malaysia untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan pada saat itu Pemohon belum mempunyai KTP dan Akta Kelahiran lalu Pemohon membuat/mengurus paspor melalui seseorang sehingga terbit passport Pemohon dengan nama Nurul Abdul Muin, lahir di Sinaji tanggal 24 Mei 1987;
  - Bahwa Nama bapak Pemohon adalah Abdul Muin;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi MUH. AS'AD DM.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena kami bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Pemohon yang ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon agar sesuai dengan KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor yaitu Nurul Abdul Muin lahir di Sinjai pada tanggal 24 Mei 1987 dan ingin diubah menjadi Nuralam lahir di Sinjai pada tanggal 24 September 1985 sesuai dengan KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam sehari-hari, Saksi memanggil Pemohon dengan sebutan bu Nuralam;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada paspor Pemohon dan disesuaikan dengan yang di KTP dan di Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin membuat paspor baru karena Pemohon akan pergi Umroh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon pernah melakukan tindak pidana di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon memiliki hutang di Bank;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon bahwa pada paspor Pemohon nama Pemohon tercatat Nurul Abdul Muin, Lahir di Sinjai tanggal 24 Mei 1987 karena pada saat Pemohon membuat paspor tersebut pada saat itu usia Pemohon masih 15 (lima belas) tahun dan hendak pergi ke Malaysia untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan pada saat itu Pemohon belum mempunyai KTP dan Akta Kelahiran lalu Pemohon membuat/mengurus paspor melalui seseorang sehingga terbit passport Pemohon dengan nama Nurul Abdul Muin, lahir di Sinaji tanggal 24 Mei 1987;
- Bahwa Nama bapak Pemohon adalah Abdul Muin;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon yang semula tercatat Nurul Abdul Muin lahir pada tanggal 23 Mei 1987 dirubah menjadi Nuralam lahir di Sinjai, tanggal 24 September 1985 mengikuti Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang bahwa perubahan atau penggantian nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dengan syarat adalah didasarkan pada penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (vide Pasal 52 Ayat (1) UU No 23

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 17 Januari 2013 terungkap bahwa di Sinjai pada tanggal 24 September 1985 telah lahir Nuralam, anak ketujuh perempuan dari ayah Abd. Muin dan Ibu Gontang;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang mana nama Pemohon tercatat bernama Nuralam, lahir di Sinjai pada tanggal 24 September 1985;

Menimbang bahwa selain bukti P-1 dan P-2 yang saling bersesuaian tersebut, pada bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon tercatat pula nama Pemohon adalah Nuralam lahir di Sinjai pada tanggal 24 September 1985, dan sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut sehari-harinya memanggil Pemohon dengan panggilan ibu Nuralam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah jelas bahwa nama Pemohon sesungguhnya adalah Nuralam lahir di Sinjai pada tanggal 24 September 1985;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-4 berupa buku Paspur Pemohon ternyata nama yang tercatat pada Paspur tersebut adalah Nurul Abdul Muin lahir pada tanggal 23 Mei 1987; dengan demikian telah terjadi perbedaan antara nama Pemohon yang tercatat pada paspor dengan nama Pemohon yang sebenarnya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran maupun pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan ternyata saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa penyebab terjadinya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara yang tercatat pada Paspur Pemohon dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon oleh karena ketika pengurusan paspor tersebut adalah melalui perantara seseorang, dan Pemohon saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara yang tercatat pada Paspur Pemohon (bukti P-4) dengan yang tercatat pada Akta Kelahiran dan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Pemohon maka sudah sewajarnya terhadap Paspor Pemohon tersebut dilakukan perubahan untuk nama dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dengan demikian maka petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon oleh karena tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan penetapan ini kepada kantor imigrasi Kota Kendari, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis NURUL ABDUL MUIN tanggal lahir 23 Mei 1987 dirubah menjadi NURALAM lahir di Sinjai, 24 September 1985;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wahyu Prawira, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**WAHYU PRAWIRA, S.H.**

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan/PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	